



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

- 1. Rifza Yasman Bin Hauzi**, bertempat tinggal di PEKON WALUR, Walur, Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Bernard Pedada Bin Hafiz Sirozi**, bertempat tinggal di KP. Setu Rt.003/Rw.001, Desa Setu, Setu, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Herizonur Bin Haidir**, bertempat tinggal di Pekon Serai, Serai, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Inggrid Fedora Binti Zubaidi**, bertempat tinggal di JL. MELATI NOMOR 17 BUMI SERPONG DAMAI, Serpong, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Monica Putri Binti Mikdar**, bertempat tinggal di JL. KRAMAT SENTIONG Gg. IH/66 Rt.005/Rw.007, Kramat, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat V**;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*



6. **Dhaifina Alvandha Binti Noercholis**, bertempat tinggal di JL. GANDARIA I, B5 NOMOR 24 Rt.004/Rw.011, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat , sebagai **Penggugat VI**;

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Zeflin Erizal, S. H., M. H., Irwanto, S. H., dan Barlin Ali Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Zeflin Erizal dan rekan yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 029/A-LC/SKK/Pdt.pn/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor register 95/SK/HK/2024/PN.Liw;

**Lawan:**

1. **Anggara Saputra Bin Sateri**, bertempat tinggal di Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Penggawa V Ilir, Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung , sebagai **Tergugat I**;
2. **Dedi Hendra Bin Suaidin**, bertempat tinggal di Pemangku Bumi Agung, Pekon Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Way Sindi Hanuan, Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung , sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw



3. **Lukman Hakim**, bertempat tinggal di Pasar Mulya Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Pasar Krui, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat III**;

4. **Hi Arif Fadli Bin Sudarmo**, bertempat tinggal di Pasar Krui, Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Pasar Kota Krui, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **Dalam Posita:**

1. Bahwa pada tanggal bulan, dan tahun *Para Penggugat* tidak diketahui atau setidaknya 80 tahun yang silam menikah antara Bpk. Hi.YAHYA HADAT dengan ARMA, bertempat di Pekon Pasar Mulya Krui, Kecamatan Pesisir Tengah dahulu masuk dalam Kabupaten Lampung

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan sekarang sudah menjadi Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

2. Bahwa sudah beberapa tahun mengarungi rumah tangga antara Bpk. Hi.YAHYA HADAT dengan ARMA, dan telah melakukan layaknya suami istri sehingga mempunyai 7 orang anak yaitu :

1. Sateri Bin Yahya Hadat (Alm) mempunyai anak yang bernama Anggara Saputra;
2. Huriyatun Binti Yahya Hadat (Alm) mempunyai anak bernama Herizonur;-
3. Hauzi Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Rifza Yasman Bin Hauzi;
4. Zubaidi Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Ingrid Fedora;
5. Hafiz Sirozi Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Bernard Pedada;-
6. Mikdar Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Monica Putri;
7. Emmy Suryani Binti Yahya Hadat mempunyai anak bernama Dhaifina Alvandha;

Para Ahli waris dari pewaris Yahya Hadat tersebut sudah meninggal dunia semua dan meninggalkan para ahli warisnya masing-masing :

1. Anggara Saputra Bin Sateri;
2. Herizonur Bin Haidar;
3. Rifza Yasman Bin Hauzi;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ingrid Fedora Binti Zubaidi;
5. Bernard Pedada Bin Hafiz Sirozi;
6. Monica Putri Binti Mukdar;
7. Dhaifina Alvandha Binti Noerholis;

3. Bahwa semasa hidupnya Hi. Yahya Hadat dan Arma memiliki beberapa harta tidak bergerak baik rumah maupun kebun serta tanah pesawahan yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat;

4. Bahwa sebelum Hi Yahya Hadat meninggal dunia atau tepatnya pada hari minggu malam senin, tanggal 13 Febuari 1983, telah membuat Surat Wasiat yang intinya sebagian harta berbentuk tanah pesawahan/pekarangan di wasiatkan kepada anak-anaknya yang bernama SATERI dan adik-adiknya yang terletak di Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung dengan luas depan 150 M dan belakang 50 M dengan total luas  $\pm$  7500 M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Dalom Lukman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Royadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Haliana;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Wildan dan Dalom Lukman;

5. Bahwa tanah warisan tersebut sejak di wasiatkan oleh almarhum Yahya Hadat 1983, di kelola oleh anaknya yang bernama Sateri Bin Yahya Hadat, demikian pula setelah Sateri Bin Yahya Hadat meninggal dunia tanah waris tersebut di kuasai oleh anaknya Sateri yang bernama Anggara Saputra Bin Sateri/*Tergugat I* sampai sekarang:

*Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :284K/SIP/1975 tanggal

2 November 1976 Berbunyi “Menurut *Hukum* adat waris istri dan anak-anak perempuan adalah ahli waris”;

6. Bahwa tanah warisan tersebut sampai orang tua *Para Penggugat* meninggal dunia belum pernah dibagi oleh orang tua *Tergugat I* yang bernama Sateri Bin Yahya Hadat, demikian juga sampai di era *Para Penggugat* sudah beberapa kali mempertanyakan secara baik-baik akan tetapi tidak di tanggapi oleh *Tergugat II* Anggara Saputra, justru adik-adik sepupunya *Tergugat I* di musuhinya, bahkan Ibu dari *Penggugat VI* yang bernama Emmy Suryani Binti Yahya Hadat semasa hidupnya beberapa kali menanyakan agar tanah warisan tersebut dibagi sesuai yang tertera dalam Surat Wasiat, akan tetapi tidak di tanggapi oleh *Tergugat I*;

**Pasal 833 ayat (1) KUH-Perdata berbunyi**

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak orang meninggal”

**Pasal 832 ayat (1) KUH-Perdata berbunyi**

“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedara, abik yang sah menurut undang-undangmaupun yang di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama”

7. Bahwa pada tahun 2023 yang lalu para ahli waris ini mendengar bahwa sebagian tanah waris tersebut sudah di jual oleh *Tergugat I* tanpa persetujuan dari *Para Penggugat* yang mempunyai hak juga atas tanah waris tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat kepada :

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*



- a. **Dedi Hendra Bin Suaidin** *Tergugat II* yang bertempat tinggal di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat seluas  $\pm$  36 M;
- b. **Lukman Hakim** *Tergugat III* bertempat tinggal di Pasar Mulya Barat, Kelurahan Pasar Krui dengan luas  $\pm$  256 M;
- c. **Hi. Arif Fadli Bin Sudarmo** *Tergugat IV* bertempat tinggal di Pasar Krui, Kelurahan Pasar Kota Krui dengan luas  $\pm$  77 M;

Bahkan sebagian dari pembeli tanah waris tersebut sudah mulai membangun rumah/ruko;

**Pasal 1471 KUH-Perdata berbunyi**

**“Jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang Hukum perdata Batal Demi Hukum”.**

8. Bahwa sebagian dari *Para Penggugat* sudah mengingatkan kepada *Para Tergugat* bahwa jual beli tanah waris tersebut tidak sah secara hukum karena tanpa persetujuan dari para ahli waris yang lain, akan tetapi baik *Tergugat I, II, III, dan IV* tidak mau mengindahkan teguran tersebut:

9. Bahwa agar tanah Warisan kakek *Para Penggugat* yang telah dikuasai oleh *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV*, dapat kembali kepada para ahli waris/ *Para Penggugat*, maka tidak ada upaya lain dari *Para Penggugat* selain dari mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Liwa sesuai domisili hukum objek gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan *Para Tergugat* yang telah menguasai tanah warisan kakek *Para Penggugat* tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga *Para Penggugat* tidak dapat memanfaatkan tanah bangunan tersebut, yang ada karena dalam penguasaan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV* Sehingga sangat merugikan para Ahli waris dari Yahya Hadat/ *Para Penggugat* maka perbuatan *Para Tergugat* merupakan perbuatan melawan hukum (on rechte daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH-Perdata;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *Para Penggugat* ini tidak sia-sia (*Illicoir*), maka *Para Penggugat* mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim sebelum memeriksa /menjatuhkan putusan perkara ini untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) terhadap tanah warisan milik Kakek *Para Penggugat* Tersebut di atas;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh *Para Tergugat*, maka *Para Penggugat* mohon agar *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV* dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada *Para Penggugat* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

13. Bahwa *Para Penggugat* mohon Putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari *Para Tergugat*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka *Para Penggugat* mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka untuk memeriksa dan mengadili gugatan *Para Penggugat* dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut;

## PROVISI:

- menghentikan pembangunan untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah warisan yang merupakan hak milik *Para Penggugat*, Sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Para Penggugat* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Para Penggugat* adalah *Para Penggugat* yang benar;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat yang di buat oleh almarhum Hi. YAHYA HADAT kepada SATIRE dan Adek-adeknya;
4. Menyatakan bahwa *Para Penggugat* adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari pewaris Hi.YAHYA HADAT dan Ibu ARMA berupa tanah pekarangan/tanah bangunan yang berhak atas Kepemilikan tanah warisan yang teletak di Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung dengan luas depan 150 M dan belakang 50 M dengan total luas  $\pm$  7500 M dengan batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Dalam Lukman;

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Royadi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haliana;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Wildan dan Dalom Lukman;
5. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan *Para Tergugat* adalah perbuatan melawan hukum (*on rechte daad*);
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Jual beli tanah yang dilakukan *Tergugat I* dengan *Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV*;
7. Menyatakan *Para Penggugat* dan *Tergugat I* adalah pemilik yang sah atas tanah bangunan, yang menjadi sengketa;
8. Menghukum *Para Tergugat* untuk mengosongkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah bangunan yang menjadi sengketa;
10. Menyatakan menghukum *Para Tergugat* untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima Ratus ribu Rupiah*) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*lutvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
12. Menghukum *Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aquo Et Bono***).

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **Tentang Pertimbangan Hukum**

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan;

Bahwa menurut hukum acara maka pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang pihak para Tergugat belum mengajukan

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, akan tetapi apabila pencabutan dilakukan setelah para Tergugat menjawab maka pencabutan tersebut haruslah disetujui oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1841K/Pdt/1984 yang menyatakan selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan belum berlangsung penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan yang dilakukan sebelum para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Liwa mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw., dari buku register yang sedang berjalan;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim Yudith Wirawan, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H. dan Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mawlana, S.H.. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawlana, S.H..

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 75.000,00
3. Panggilan .....	Rp128.000,00
4. PNBP .....	Rp 50.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah .....	<b>Rp303.000,00</b>

(tiga ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Liw